

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553 Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

### **PENGUMUMAN**

Nomor: 30/SEK/PENG.KP1.1/IX/2024

#### **TENTANG**

# SELEKSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA TAHUN 2024

Berkenaan dengan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain, dengan ini Mahkamah Agung membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

#### A. KEBUTUHAN JABATAN

| Jabatan                         | Jenjang      | Jumlah |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Ahli Pertama | 83     |
|                                 | Ahli Muda    | 2      |

Rincian kebutuhan formasi jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

### **B. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1. berstatus PNS:
- 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3. sehat jasmani dan rohani;
- 4. berijazah paling rendah S-1/D-IV (Sarjana/Diploma Empat) dalam bidang/rumpun/jurusan:
  - ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains), pengadaan, akuntansi, keuangan dan perpajakan, manajemen, administrasi, psikologi, kesehatan dan kedokteran, seni dan budaya, pendidikan dan keguruan, atau filsafat dan teologi.
- 5. memiliki akumulasi pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan:
  - a) Pengalaman yang diakui yaitu penugasan sebagai:
    - 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
    - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    - 3) Pokja Pemilihan;
    - 4) Pejabat Pengadaan;
    - 5) Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj/PPHP);

- 6) Personel/Staf yang membantu PA/KPA, Pokja Pemilihan, atau Pejabat Pengadaan;
- 7) Personel yang membantu PPK, terdiri atas:
  - a) Tim Teknis;
  - b) Tim ahli atau tenaga ahli; atau
  - c) Tim Pendukung atau tenaga pendukung.
- 8) SDM Fungsi perancangan kebijakan dan sistem PBJ;
- 9) SDM Fungsi pendukung ekosistem PBJ; dan/atau
- 10)Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan/atau Pengawas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Akumulasi pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dapat berupa gabungan atau campuran dari beberapa penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a). Dalam hal terdapat penugasan yang berbeda dalam waktu atau periode yang sama, masing-masing penugasan dapat diperhitungkan sebagai pengalaman tersendiri.
- c) Pengalaman peserta diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
- 6. nilai kinerja/prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 7. memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Dasar/Level-1;
- 8. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- 9. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- 10. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
- 11. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

#### C. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen yang harus dilampirkan bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- Surat Pernyataan dari Pimpinan Instansi atau Pimpinan Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun (format pada Lampiran II), berupa penugasan sebagai:
  - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
  - b) PPK;
  - c) Pokja Pemilihan;
  - d) Pejabat Pengadaan;
  - e) Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);
  - f) Personel/Staf yang membantu PA/KPA, Pokja Pemilihan, atau Pejabat Pengadaan;



- g) Personel yang membantu PPK, sebagai:
  - 1) Tim Teknis;
  - 2) Tim ahli atau tenaga ahli; atau
  - 3) Tim Pendukung atau tenaga pendukung.
- h) SDM Fungsi perancangan kebijakan dan sistem PBJ;
- i) SDM Fungsi pendukung ekosistem PBJ; dan/atau
- j) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang pernah menduduki jabatan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 oleh Pejabat yang berwenang;
- 3. Ijazah pendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (DiplomaEmpat), dengan ketentuan:
  - a) sesuai dengan bidang/rumpun/jurusan;
  - b) tercantum dalam SK Kenaikan Pangkat terakhir; dan
  - c) bagi peserta yang pendidikannya pada SK Kenaikan Pangkat terakhir belum S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat), namun sudah memperoleh Ijazah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) pada saat pengusulan Perpindahan dari Jabatan Lain, maka Ijazah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) harus dilengkapi dengan Surat Pencantuman Gelar Ijazah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) dari BKN/BKN regional;
- 4. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 5. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
- 6. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Dasar/Level-1;
- 7. SKP tiap tahun selama masa kepangkatan terakhir, dan SKP dengan nilai prestasi kerja bernilai minimal "Baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan dokumen SKP yang disampaikan;
- 8. Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi atau Pimpinan Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sesuai dengan format yang tercantum dalam **Lampiran III**:
  - a) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin ringan/sedang/berat;
  - b) tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
  - c) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- 9. Portofolio sesuai jenis kompetensi yang dipilih, dengan mengacu pada **Lampiran IV**.
- 10. Surat usul Uji Kompetensi ditandatangani oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.

### D. ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan JF PPBJ Melalui Perpindahan Antar Kelompok Jabatan, terdiri dari 3 kategori, yaitu:

- 1. Sesuai jenjang dan golongan ruang
  - Angka Kredit perpindahan dari JA ke JF PPBJ dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang JF PPBJ yang akan diduduki.
- 2. Pangkat puncak pada jabatan administrasi dalam hal PNS yang diangkat ke dalam JF PPBJ melalui perpindahan dari JA ke JF memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Penetapan Angka Kredit dilakukan dengan mengkonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang JF PPBJ yang akan diduduki.
- 3. Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang dalam hal PNS yang diangkat ke dalam JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.

### E. KETERBACAAN DAN LEGALITAS DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Seluruh dokumen persyaratan administrasi Perpindahan dari Jabatan Lain yang diunggah pada Sistem Informasi merupakan hasil pemindaian digital (*scan*) terhadap dokumen asli dan hasil pemindaian dipastikan dapat terbaca dengan jelas. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang diunggah bukan hasil pemindaian terhadap dokumen asli dan/atau hasil rekayasa, maka kelulusan uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatan ke dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dapat dibatalkan.

# F. TATA CARA PENDAFTARAN

Mengisi kelengkapan dokumen persyaratan pada tautan berikut http://tiny.cc/PerpindahanJFPPBJ

## G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN JABATAN

Seleksi Perpindahan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan                                  | Waktu Pelaksanaan             |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Pengumuman                                       | 23 September 2024             |
| 2. | Pendaftaran                                      | 24 September - 4 Oktober 2024 |
| 3. | Proses Verifikasi Berkas Usulan Calon<br>Peserta | 07 Oktober - 18 Oktober 2024  |
| 4. | Pengumuman Peserta Uji Kompetensi                | 22 Oktober 2024               |
| 5. | Pelaksanaan Uji Kompetensi                       | diumumkan kemudian            |
| 6. | Penyampaian Rekomendasi Pengangkatan             | diumumkan kemudian            |

<sup>\*</sup>Jadwal Pelaksanaan Seleksi bersifat tentatif

## H. LAIN-LAIN

- 1) Pegawai yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi seleksi perpindahan jabatan ini **tidak diperbolehkan** untuk mengajukan pindah satuan kerja;
- 2) Keputusan Panitia bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;
- 3) Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses seleksi, dapat menghubungi Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, narahubung melalui *whatsapp* 085215108690.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 20 September 2024

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Sugiyanto